

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF  
PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK  
DIBALIKNAMAKAN**

Moch. Ardi, S.H.,M.H\*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanya pengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (*second*) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pajak Progresif, Jual Beli Kendaraan Bermotor*

## I. PENDAHULUAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai dua unsur utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri. Berpegang prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Fasilitas perpajakan guna mendorong peningkatan investasi tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun aparatur negara dibidang penerimaan negara.

---

\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

Upaya untuk lebih memperbesar penerimaan dalam negeri terus diusahakan, sedangkan penghematan dalam pengeluaran terus diarahkan guna memperbesar tabungan pemerintah (*government saving*). Kenaikan pengeluaran selama ini selalu diusahakan agar sepadan dengan meningkatnya kegiatan pemerintah untuk mengelola hasil-hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekalipun disadari benar bahwa tidak mungkin melaksanakan pembangunan tanpa diimbangi oleh pengeluaran yang terus meningkat, namun penghematan dan pendayagunaan yang optimal di bidang pengeluaran tetap menjadi acuan. Oleh karena itu, dana dari penghematan merupakan sumber pembiayaan disamping pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah atau diberikan oleh anggota masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung itu harus dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum (*public service*) atau disebut sebagai belanja negara.<sup>2</sup> Saat ini, pajak merupakan kontribusi terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini.<sup>3</sup> Hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin tetapi ditujukan pula untuk pembangunan disegala bidang.

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia yang meliputi berbagai sektor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat.<sup>4</sup> Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya kepastian undang-undang pajak.<sup>5</sup> Masalah hukum di Indonesia dewasa ini semakin berkembang diberbagai bidang, baik dari sektor pemerintahan, peradilan, perekonomian, bahkan danaanggaran negara maupun daerah termasuk pajak. Semenjak diberlakukan tarif progresif pajak di Indonesia, pajak menjadi salah satu sebab timbulnyamasalah hukum baru.

---

<sup>2</sup>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaranperbendaharaan/> 20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaanutama- dalam-pembangunan diakses pada tanggal 8 Mei 2015.

---

<sup>3</sup> Ahmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, 2005, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hlm. 2<sup>4</sup> Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.<sup>5</sup> Ahmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Op.cit*, hlm. 2.

## Artikel

Ruang lingkup perpajakan Indonesia, ada yang dinamakan tarif progresif. Salah satu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan “*Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)*”. Aturan tersebut dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2011, di Kalimantan Timur jumlah kendaraan bermotor sekitar 1,3 juta unit. 70 persen diantaranya adalah roda dua dan 30 persen kendaraan roda empat.<sup>6</sup> Pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai tinggi pula, ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dengan biaya pajak tersebut dapat mengidentifikasi bahwa daerah Kalimantan memiliki potensi yang luar

biasa dalam mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mengurangi kemacetan. Namun sayangnya, pengenaan pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif ini secara umum tidak mampu menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia meningkat dari tahun 2003 yang masih dikisaran 354 ribu unit, tahun 2011 mencapai 813 ribu unit kendaraan serta tahun 2012 yang menembus limit 1 juta unit, tahun 2014 diprediksikan mencapai 1,23 juta unit, artinya berapa pun besaran tarif dinaikkan, angka pertumbuhan kendaraan bermotor masih terus meningkat secara fantastis.<sup>7</sup> Kepemilikan kendaraan bermotor yang berbeda nama dikarenakan tidak dibalik nama pada waktu pembelian kendaraan bermotor bekas pakai (*second*) bisa menjadi polekmik baru pula dalam pajak progresif. Hal ini, pemilik kendaraan pertama menjual kepada pembeli dengan tidak dibalik nama. Kemudian penjual membeli kendaraan baru, dikenakan tarif

<sup>6</sup> Majalah Membangun Kaltim, Nomor 10 TH. XI/2011, hlm. 23.

<sup>7</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42659> diakses tanggal 23 April 2015.

*Artikel*

pajak progresif terhitung dari kendaraan pertama penjual yang sudah dijual.

Dalam uraian diatas, akan diuraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib pajak atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak dibalik nama serta bagaimana upaya hukum terhadap wajib pajak atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak dibalik nama.

## II. PEMBAHASAN

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.<sup>8</sup>

Disamping yang telah disebutkan diatas masih dimungkinkan adanya Pajak Kabupaten/Kota yang lain asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti misalnya sifatnya pajak dan bukan retribusi, objek pajaknya bukan menjadi objek pajak provinsi, dan sebagainya. Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah keluar, dulu dikenal banyak pajak daerah, seperti pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pemotongan hewan, pajak rumah tangga, dan sebagainya yang macamnya begitu banyak. Perlu diingat bahwa disamping pajak daerah juga dikenal apa yang dinamakan retribusi daerah yang dibagi ke dalam tiga golongan, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.<sup>9</sup>

Pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*" maka, hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (sering disebut Wajib Pajak).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <http://isma-ismi.com/pengertian-pajak.html> diakses pada tanggal 31 Juli 2015.

<sup>9</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit* hlm. 15-16.

<sup>10</sup> Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Op.cit*, hlm. 10.

## Artikel

Pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Pajak juga terbagi menjadi dua lembaga pemungut pajak yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pengertian Pajak daerah menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: *“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Pemungutan pajak Kabupaten/Kota lainnya tersebut diterapkan dengan

peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria dibawah ini :<sup>11</sup>

1. Bersifat Pajak dan bukan retribusi, maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial,

<sup>11</sup> Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46-47.

- budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
  5. Potensinya memadai, maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
  6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.
  7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
  8. Menjaga kelestarian lingkungan, maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- Dalam mengenal pajak, sudah tidak asing dengan tarif pajak. Ada beberapa macam tarif yang dikenal di dalam pajak. Dari macam-macam tarif tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam praktek karena akan menimbulkan masalah keadilan. Macam-macam tarif itu adalah:<sup>12</sup>
1. Tarif Tetap
- Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang

---

<sup>12</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit* hlm. 81-86.

## Artikel

sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (*tax base*), objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak.

2. Tarif Proporsional (Sebanding/Sepadan)

Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang dikarenakan terhadap semua objek pajak berapa pun nilainya.

3. Tarif Progresif (Persentase Meningkat)

Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak.

4. Tarif Degresif/Regresif (Persentase Menurun)

Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak.

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada dimasyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen

yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan. Fungsi semacam itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman purbakala.<sup>13</sup> Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah tentu fungsi *budgeter* inilah yang mengemuka. Bahkan apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukkan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajaknya bertarif rendah, tetapi tidak banyak negara yang

<sup>13</sup> Chidir Ali, ASH., 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, hlm.34 sebagaimana dikutip dalam buku Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm. 16.

melakukannya. Dana yang sudah masuk kedalam kas negara kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

## 2. Fungsi Mengatur

Disamping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi *budgeter*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan

untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, yang mengindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka hal itu justru disebut keberhasilan, sekalipun dari sisi *budgeter* tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).<sup>14</sup>

Sementara itu, menurut Ma'rie Muhammad, fungsi pajak di negara berkembang seperti di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- b. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17

<sup>15</sup> *ibid.*, hlm. 19.



## Artikel

c. Pajak merupakan alat redistribusi.

### A. Subjek dan Objek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah *“Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.”* Dalam Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Ketentuan Umum, *“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.”* Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, *“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.”*

Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sedangkan syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan, khususnya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimasukkan pula sebagai *“Wajib Pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*<sup>16</sup>

### B. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

*Artikel*

menggunakan mesin pembakaran dalam namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik *hibrida* dan *hibrida plug-in*) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *offroad*, truk ringan, sampai truk berat.<sup>17</sup>

Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7-10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. *Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (Angka 7).*
2. *Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Angka 8).*
3. *Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (Angka 9).*

4. *Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Angka 10).*

Pengertian kendaraan bermotor tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya yang dinamakan dengan kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang digerakkan dengan mesin yang melekat pada kendaraan namun penggunaannya bukan di rel. Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan umum bermotor sebagai penariknya.

Secara umum kendaraan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi dapat dibedakan menjadi dua jenis kendaraan yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi dapat diartikan kendaraan atau sarana transportasi yang

---

<sup>17</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor)  
diakses pada tanggal 29 Juli 2015.

## Artikel

dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan secara pribadi pula. Sedangkan untuk kendaraan umum seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa: "*Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran*".<sup>18</sup>

### C. Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Jual beli menurut B.W. atau KUHPerdota adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli dikatakan bersifat nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama.

Unsur-unsur pokok "*essentialia*" perjanjian jual beli adalah barang dan

harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenal barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: "*jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*".

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. atau KUHPerdota itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas konsensualisme itu dari Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahny suatu

<sup>18</sup><http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2011/10/11/pengertian-cek-fisik-kendaraanbermotor-400638.html> diakses tanggal 21 Mei 2015.

*Artikel*

perjanjian. Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. "Harga" tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi "tukar-menukar", atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya. Harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (levering) baarangnya harus dilakukan. Si pembeli, biarpun tidak

ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan member hasil atau lain pendapat.<sup>19</sup> Secara yuridis formal pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual beli diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima KUHPerdata tentang Jual Beli, yaitu dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata.

#### **D. Pengguna Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur**

Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di provinsi Kalimantan Timur yang semakin meningkat setiap tahunnya tersebut, turut mempengaruhi penggunaan kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk ini berimbas terhadap meningkatnya jumlah penggunaan Kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur. Penggunaan kendaraan bermotor di Kalimantan Timur merupakan kebutuhan penduduk yang dtidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Pengguna kendaraan bermotor

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1999. Hal:317-318

*Artikel*

pada tahun 2011-2013 adalah 1.853.817 (2011), 2.072.764 (2012), 2.013.727 (2013). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur<sup>20</sup>, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengguna kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan yaitu sekitar 2,1 juta. Disini kita dapat juga menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur, maka meningkat pula konsumsi kendaraan bermotor dimasyarakat. Konsumsi itu sendiri bisa berupa konsumsi pribadi ataupun konsumsi untuk menunjang usaha. Peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor, berdampak pula pada peningkatan jumlah pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Timur pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp362,5 Milyar, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp641,5 Milyar dan pada tahun 2013 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp409,1 Milyar (113%) dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp664 Milyar (104%), ini merupakan peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam isinya juga menjelaskan pengenaan pajak tarif progresif pada kendaraan bermotor. Pajak tarif progresif ini penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mana bahwa kendaraan bermotor dikenakan tarif progresif sebesar 2 persen hingga 3,5 persen untuk kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya. Tentu alasan pemerintah ini salah satunya adalah menekan angka kemacetan untuk daerah yang pertumbuhan penduduk serta ekonominya meningkat.

#### **E. Perlindungan Hukum terhadap wajib pajak atas tarif progresif dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor yang tidak dibalik namakan di Kota Balikpapan.**

<sup>20</sup> Lihat Data Dalam Angka (DDA) tahun 2011-2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistikan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 5 Agustus 2015.

## Artikel

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas pengakuan dan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa pengecualian dan perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun. Sebagaimana ditegaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal 28 D Ayat (1) yang menyebutkan; "*Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Perwujudan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian ditegaskan kembali didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (2) yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum*" kemudian didalam ayat (3) disebutkan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi,*" Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

membebankan setiap warga negaranya untuk turut bersama-sama dalam pembangunan negara demi kesejahteraan warga negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kewajiban negara untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak kepada negara pada dasarnya sudah ditaati oleh warga negara namun, pada pelaksanaannya kewajiban warga negara untuk membayar pajak tidak sejalan dengan perlindungan hukum yang seharusnya diwujudkan oleh pemerintah terutama dalam menegakan sanksi hukum terhadap oknum-oknum petugas atau pejabat dilembaga yang berwenang dalam perpajakan dan menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya untuk memperkaya diri secara pribadi.

Perilaku oknum-oknum petugas atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi tersebut, terjadi di SAMSAT Kota Balikpapan yang menarik iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak melalui proses balik nama sementara didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang mengatur penarikan iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan

*Artikel*

bermotor yang tidak melalui proses balik nama. Sanksi tegas seharusnya diberikan kepada oknum-oknum petugas atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi karena bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Mekanisme dalam penarikan iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak melalui proses balik nama di lembaga Samsat Kota Balikpapan tidak dibenarkan karena iuran pajak yang dibebankan kepada konsumen tersebut tidak didistribusikan kedalam kas negara melalui Anggaran Pendapatan Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Daerah (APBD ) Kota Balikpapan selain iuran pajak kendaraan bermotor yang tercantum didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Prilaku oknum petugas dan pejabat di lembaga Samsat Kota Balikpapan yang melakukan penarikan iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak melalui proses balik nama bertentangan dengan

peraturan perundang-undang sebagaimana secara tegas diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan; *“tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”*

Penarikan iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak melalui proses balik nama dilakukan oleh oknum petugas dan pejabat di Samsat Kota Balikpapan jika ditinjau secara regional Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjalankan praktek tersebut. Praktek Penarikan iuran pajak tidak resmi atas tarif progresif didalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak melalui proses balik nama. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan membenarkan adanya praktek menyimpang tersebut yang dilakukan

## Artikel

oknum petugas maupun pejabat di SAMSAT Kota Balikpapan namun Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan dan pihak Kepolisian Resort Kota Balikpapan tidak dapat memberikan teguran kepada Oknum-oknum petugas dan pejabat di SAMSAT tersebut karena praktek ini sudah terkodinasi dan terstruktur secara *masive*.<sup>21</sup>

Oknum-oknum pejabat diibawah naungan Pemerintah Kota Balikpapan yang bertugas di SAMSAT Kota Balikpapan jika terbukti terlibat maka secara tegas bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pajak daerah sebagaimana didalam pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) yang menyebutkan; *Ayat (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:*

*a. Roda 4 (empat) atau lebih: Kepemilikan kedua 2 % (dua persen); Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen); Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen);*

*Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen). b. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 350 cc: Kepemilikan kedua, 2 % (dua persen); Kepemilikan ketiga, 2,5 % (dua koma lima persen); Kepemilikan keempat, 3 % (tiga persen); Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar, 3,5 % (tiga koma lima persen). (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama. (4) Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kepemilikan lebih dari 1(satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).”*

Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa tidak adanya aturan yang mengatur tentang pemungutan pembayaran perihal pajak tarif progresif ini padahal solusi dari Dispenda perihal pemblokiran ini pun tidak ada aturan yang mengatur dan tidak ada pembiayaan apapun dalam pengurusan pajak selain biaya pajak kendaraan bermotor dan biaya pajak balik nama kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan pajak tarif progresif ini sudah membuat masyarakat

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nunung Marya Ulfa Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan pada tanggal 23 Agustus pukul 20.00 Wita.



*Artikel*

resah tetapi belum ada bentuk perlindungan hukum secara resmi dalam membantu wajib pajak ini. Selain itu, wajib pajak juga tidak banyak yang menyadari bahwa mereka terkena pajak tarif progresif.<sup>22</sup>

**F. Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Pemblokiran Atas Tarif Progresif Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Tidak Dibalik Namakan**

Membayar pajak merupakan tugas sebagai warga Negara yang baik. Ketika masyarakat membayar pajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebuah daerah misalnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan, sekolah, fasilitas umum lainnya. Sebagai wajib pajak sudah seharusnya masyarakat mendapatkan fasilitas administrasi yang baik, pelayanan yang baik dalam sistem pemungutan pajak karena kesadaran masyarakat meningkat seiring berkembangnya teknologi atas manfaat dibalik membayar pajak itu sendiri.

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, semakin meningkat pula daya beli kendaraan bermotor dalam masyarakat. Diketahui,

target penerimaan pajak di Kaltim mencapai Rp 17,506 Triliun. Namun, dari Januari sampai November 2014, baru terealisasi 76,17 persen atau Rp 13,4 triliun. Dengan kata lain, masih kurang Rp 4,171 Triliun untuk memenuhi target.<sup>44</sup> Meningkatnya penerimaan pajak dalam hal ini tidak diimbangi dengan fasilitas pembayaran pajak yang baik. Salah satu contohnya adalah pada saat penerapan pajak tarif progresif kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diterapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada jual beli kendaraan bermotor *second* (bekas pakai) yang tidak dibalik nama ini namun pihak Dispenda telah membuat solusi dengan pemblokiran nomor kendaraan tersebut. Ternyata dalam penerapannya pemblokiran ini menimbulkan masalah baru bagi wajib pajak yang terkena dampak pajak progresif. Pemilik pertama kendaraan bisa melakukan pemblokiran tetapi dipungut biaya.

Penerapan kebijakan pemblokiran ini diterapkan karena maraknya sistem jual beli kendaraan bermotor tanpa balik nama.

---

<sup>22</sup> Ibid

## Artikel

Terlebih apabila jual beli tersebut hanya antar saudara, kerabat dekat, ataupun jual beli lewat *showroom* (toko) penjual motor atau mobil bekas yang bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan kota. Kepemilikan kendaraan tersebut masih menjadi kepemilikan pemilik pertama yang ingin menjual kendaraannya. Ketika pemilik toko mendapatkan pelanggan yang ingin membeli kendaraan tersebut, pemilik toko menyertakan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak pertama kepada pihak kedua untuk dapat melakukan pembayaran pajak ataupun mau melakukan balik nama kepemilikan kendaraan.<sup>23</sup>

Apabila pihak kedua tidak melakukan balik nama pada kendaraan tersebut, pihak pertama akan dikenakan pajak tarif progresif pada kendaraannya yang baru atas kendaraannya yang sudah dijual. Adapula masyarakat yang sudah lama tidak menyadari bahwa mereka telah dikenakan pajak progresif atas kendaraannya yang sudah lama mereka jual hal merupakan kerugian yang ditimbulkan atas jual beli kendaraan bermotor yang tidak dibalik namakan. Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang tergabung dalam Samsat Kota Balikpapan menyadari bahwa ini dapat merugikan pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya tetapi tidak dibalik namakan.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memiliki solusi bahwa kendaraan bermotor yang sudah dijual tetapi tidak dibalik namakan bisa diblokir oleh pemilik pertama. Pemblokiran ini adalah menghapus nama kepemilikan kendaraan yang lama atau yang telah dijual agar tidak dapat dikenakan pajak tarif progresif. Pemilik langsung bisa mendaftarkan pemblokiran di Samsat daerahnya dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Fotokopi Kartu Keluarga;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Membuat surat keterangan di atas materai;
4. Membuat surat kuasa apabila yang mengurus orang lain/  
Pihak ketiga.

Kebijakan yang diterapkan tanpa melalui dasar hukum yang diatur dalam

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ahmad Nur Kholis selaku pembeli kendaraan bekas pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul 14.00 Wita.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Mawar (nama disamarkan) Dinas Pendapatan Asli Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan pada tanggal 24 Agustus pukul 14.00 Wita.

## Artikel

peraturan-perundang undangan tentu berimplikasi terhadap akibat hukum yang terjadi terutama dalam konteks pemblokiran nama yang dibebankan biaya iuran pajak progresif akibat hukum bagi masyarakat wajib pajak menimbulkan kerugian materiil berupa kerugian uang dan kebendaan serta kerugian Inmateriil seperti rasa ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan konsumen wajib pajak kendaraan bermotor terhadap lembaga SAMSAT Kota Balikpapan.

Kerugian materiil dan kerugian inmateriil terhadap pembebanan iuran pajak progresif tersebut dialami konsumen bernama Santoso warga Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan pada bulan Januari Tahun 2015 menjual kendaraan bermotor bekas pakai di *showroom* motor bekas tanpa proses balik nama pada saat itu dibebankan biaya pemblokiran sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) Selain itu, permasalahan yang sama juga pernah dialami oleh Rahmad Maskuni warga Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan pada bulan Maret Tahun 2015 pernah menjual motor miliknya ke *showroom* motor bekas tanpa proses balik nama pada saat itu dibebankan biaya pemblokiran sebesar Rp. 175.000,- (*Seratus tujuh puluh*

*lima ribu rupiah*). Sartono dan Rahmad Maskuni tidak menyadari bahwa sejumlah nominal uang yang disetor pada saat pemblokiran itu tidak diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap wajib pajak tidak terpenuhi karena tidak adanya pengawasan atau adanya lembaga yang bisa mengawasi kinerja pemungutan pajak terlebih kepada wajib pajak yang terkena pajak tarif progresif. Pemblokiran nomor kendaraan bermotor di SAMSAT belum sepenuhnya menjadi solusi bagi wajib pajak kendaraan bermotor atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor. Dasarnya adalah selain tidak ada aturan yang mengatur secara resmi tentang pemblokiran, pemblokiran ini masih menimbulkan kerugian bagi wajib pajak dalam sistem pembayarannya. Wajib pajak dikenakan pembiayaan pemblokiran dan uang tersebut tidak masuk kedalam kas negara.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sartono dan Rahmad Maskuni para korban pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas dan pejabat di lembaga Samsat Kota Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2015 Pukul 15.00 Wita.

## Artikel

Akibat hukumnya adalah wajib pajak mengalami kerugian secara materil dan imateril dalam pemblokiran nomor kendaraan atas dikenakannya pajak tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak dibalik namakan.

Seharusnya wajib pajak yang melakukan jual beli kendaraan bermotor harus segera membalik namakan kendaraannya agar tidak dikenai tarif pajak progresif. Selain itu apabila pemblokiran dapat menjadi solusi, seharusnya diatur secara resmi dalam aturan tertulis atau masuk dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang terkait agar tidak ada celah hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain (wajib pajak).

Masalah ini merupakan kategori dari maladministrasi pelayanan publik. Oleh karena itu, para pihak yang sudah seharusnya mengatasi permasalahan ini seperti Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota atau Provinsi harus lebih jeli lagi melihat apa dampak dan kerugian bagi wajib pajak atas tarif progresif dalam jual beli kendaraan bermotor yang tidak dibalik namakan karena jika tidak maka permasalahan ini akan semakin berlarut-

larut dan menjadi budaya dalam suatu instansi pemerintahan terlebih dalam pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, 2005, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta.
- Chidir Ali, ASH.,1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco: Bandung
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasar, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia: Jakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.

*Artikel*

- R. Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat: Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengaduan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- C. Sumber Lain**
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor) diakses pada tanggal 29 Juli 2015.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan\\_liar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar) diakses pada tanggal 22 Agustus 2015.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia) diakses pada tanggal 26 Juli 2015.
- <http://isma-ismi.com/pengertian-pajak.html> diakses pada tanggal 31 Juli 2015.
- <http://teknologi.kompasiana.com/otomotif/2011/10/11/pengertian-cek-isikkendaraan->

## Artikel

bermotor-400638.html diakses tanggal 21 Mei 2015.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 04 Mei 2015.

<http://www.antarakaltim.com/berita/11173/ledakan-penduduk-akhirnyaterjadi-di-kaltim> diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaranperbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajaksebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan> diakses pada tanggal 8 Mei 2015.

<http://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita-2015-pertumbuhan-pendudukkaltim-tinggi.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 16.00 Wita.

<http://www.hukumpedia.com/agnesharvelian/tanpa-pungli-indonesia-tidakbernyawa> diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-manapengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia?> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2015.

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42659> diakses tanggal 23 April 2015.

<http://www.lensaindonesia.com/2013/04/03/denny-tindakan-punglimerupakan-tindakan-korupsi.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2015.

<http://www.npslawoffice.com/pengertian-jual-beli-secara-umum/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.

Majalah Membangun Kaltim, Nomor 10 TH. XI/2011